



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 800/ 2024.1/BID.PAUD DIKMAS/IX/2024

NOMOR REGISTRASI : IDP071024-195.M

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2024-2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER MIFTAHUSSAADAH" Nomor: 45/TK-MF/IO/IX/2024 tanggal 04 September 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa KOBER MIFTAHUSSAADAH yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/IOP/014/PAUDNI/KAB/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
2. Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan Izin Operasional;
3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 04 September 2024, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **KOBER MIFTAHUSSAADAH**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Kepala : **MILAH JAMILAH**
Nama Operator : **RIDA SITI HABIBAH**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUSSAADAH**
Alamat : Kp. Babakan Tasik Rt 02 Rw 12 Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur

KEDUA :

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : 07 Oktober 2024
Sampai dengan tanggal : 07 Oktober 2026

KETIGA :

1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;
2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT :

Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 07 Oktober 2024

KEPALA,

RUHLI SOLEHUDIN
Pembina, JW/a
NIP. 197707182009011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Arsip.



YAYASAN ADZ-DZIKRA

NOTARIS : DITA SUKOWIYONO, SH, M.Kn. NO. 01 01 April 2006

Menyelenggarakan :

TKA-TPA-TQA, PONTREN, MDA, SMP
PAKET A,B,C, MAJLIS TA'LIM, MAJLIS DZIKIR

Kp. Tugulaksana RT 02 RW 13 Ds. Pagerwangi Kec. Lembang Kab. Bandung

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ADZ-DZIKRA

Nomor : 001/SK YA MF/06/2006

TENTANG

PENDIRIAN KOBER MIFTAHUSSAADAH CIANJUR

- MENIMBANG** :
- d. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain(KOBER).
 - e. Bahwa dengan KOBER akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - f. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Lembaga pendidikan Miftahussaadah.
- MENGINGAT** :
- i. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - j. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - k. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - l. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - m. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - n. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
 - o. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menaungi Penyelenggaraan KOBER MIFTAHUSSAADAH yang sudah berdiri dari tahun 2005 dengan payung hukum Yayasan.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KOBER MIFTAHUSSAADAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KOBER MIFTAHUSSAADAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KOBER sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 01 Juni 2006

Ketua Yayasan Adz-dzikro



DEDEN SYAMSUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
2. Camat Anak Belajar Pintar;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Anak Belajar Pintar;
4. Arsi